

# Analisis pemotongan dan pelaporan pph pasal 23 atas jasa angkut pada laporan keuangan

Oleh

YULI PERMATA SARI

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman

**Ringkasan:** Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan aturan dalam pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilaksanakan oleh PT. Anugerah Wiyata sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan formula menghitung PPh Pasal 23 atas jasa angkut yaitu nilai DPP dikalikan dengan masing-masing tarif pajak sedangkan dasar teori yang digunakan adalah Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23, Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa objek PPh Pasal 23 yang dipotong oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan sedangkan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 belum sesuai dengan ketentuan perpajakan karena perusahaan mengalami keterlambatan bayar dan lapor. Hal ini tentunya akan menyebabkan perusahaan dikenakan denda berupa bunga atas keterlambatan bayar dan lapor tersebut. Berdasarkan analisis diketahui bahwa keterlambatan pembayaran dan pelaporan tersebut disebabkan karena perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pajak PPh Pasal 23 pada saat jatuh tempo. Dana yang dimiliki oleh perusahaan digunakan untuk pembayaran transaksi lain yang lebih mendesak.

**Kata kunci :** Pajak, pph pasal 23, pemotongan, penyetoran, pelaporan

**ABSTRACT:** The purpose of this research is to know the application of rules in the withholding and reporting of article 23 income tax implemented by PT. Anugerah Wiyata appropriate in accordance with law tax income. The analytical tool used in this study is to use the formula of calculating the Article 23 income tax on services that is tax base value multiplied by each tax rate while the basic

theory used is the income tax law number 36 of 2008, Minister of Finance Regulation 141/PMK.03/2015 on other services withholding article 23 income tax, Minister of Finance Regulation 184/PMK.03/2007 concerning the determination of payment due date and tax deposit and Regulation of Director General of Taxation PER-41/PJ/2015 on securing electronic transactions of online tax services. Based on the analysis, it is known that the object of income tax article 23 deducted by the company is in accordance with the provisions of taxation while the payment and reporting of Article 23 income tax is not in accordance with the provisions of taxation because the company experienced late pay and report. This will certainly cause the company to be fined in the form of interest on late pay and report it. Based on the analysis, it is known that the delay in payment and reporting is caused because the company does not have sufficient funds to pay the article 23 income tax. The funds owned by the company are used for the payment of other more urgent transactions.

**Keyword** : Tax, article 23 income tax, withholding, payment dan reporting

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang:

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak tersebut diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk *public investment* (Resmi, 2011:2)

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga sistem yaitu *official assesment system*, *self assesment system* dan *with holding system*. *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan *withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Resmi, 2011:11)

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *withholding system*. Dimana dengan sistem pemungutan ini, penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemotongan pajak hanya dilakukan terhadap transaksi yang sudah pasti merupakan penghasilan bagi yang menerima, sehingga pemotongan pajak hanya terjadi pada jenis pajak PPh saja, baik yang diperlakukan sebagai pajak yang bersifat final maupun yang bukan final. Pemotongan PPh dikenakan apabila wajib pajak sebagai yang mempunyai penghasilan, sedangkan memotong pajak dilakukan apabila wajib pajak sebagai yang membayar penghasilan bagi wajib pajak lain. Muljono (2010:2)

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *withholding system*. Dimana dengan sistem pemungutan ini, penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemotongan pajak hanya dilakukan terhadap transaksi yang sudah pasti merupakan penghasilan bagi yang menerima, sehingga pemotongan pajak hanya terjadi pada jenis pajak PPh saja, baik yang diperlakukan sebagai pajak yang bersifat final maupun yang bukan final. Pemotongan PPh dikenakan apabila wajib pajak sebagai yang mempunyai penghasilan, sedangkan memotong pajak dilakukan apabila wajib pajak sebagai yang membayar penghasilan bagi wajib pajak lain. Muljono (2010:2)

### **Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : Apakah Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 yang dilaksanakan oleh PT. Anugerah Wiyata sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Aturan dalam Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh pasal 23 yang dilaksanakan oleh PT. Anugerah Wiyata atas penggunaan jasa angkut atau transportasi HSD (*High Speed Diesel*) sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Pajak**

Resmi (2012:1) dalam bukunya perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Supramono dan Damayanti (2010:2), pajak didefinisikan sebagai iuran yang tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

### **Fungsi Pajak**

Pajak Memiliki berbagai peranan penting dalam menjalankan kehidupan suatu negara. Karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dalam membiayai segala pengeluaran negara dari berbagai sektor. Menurut Agoes dan Trisnawati (2010:3) fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

#### **a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

#### **b. Fungsi Regularend (Pengatur)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.

### **Jenis-Jenis Pajak**

Agoes dan Trisnawati (2010:3) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungutnya sebagai berikut :

**a. Menurut Golongan**

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

**1. Pajak Langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

**2. Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

**b. Menurut Sifat**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

**1. Pajak Subjektif**

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

**2. Pajak Objektif**

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

**c. Menurut Lembaga Pemungut**

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

**1. Pajak Negara (Pajak Pusat)**

Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

**2. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu kesatuan atau kumpulan dari prosedur-prosedur dalam pemungutan pajak. Menurut Resmi (2017:10). Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

**a. *Official Assesment System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**b. *Self Assesment System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**c. *Withholding Tax System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Agoes dan Trisnawati (2010:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

**a. *Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)***

**b. *Asas Sumber***

**c. *Asas Kebangsaan***

### **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi(2017:8) Tata cara pemungutan pajak terdiri atas beberapa stelsel pajak sebagai berikut :

**a. Stelsel Nyata (Riil)**

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

**b. Stelsel Anggapan (Fiktif)**

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun yang dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

**c. Stelsel Campuran**

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

**Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan negara. Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh wajib pajak yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Ada beberapa definisi mengenai pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, penghasilan berupa bunga, penghasilan berupa hadiah, dan lain-lain. Dalam Hal Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa sewa, bunga, dividen dan imbalan jasa lainnya.

### **Definisi PPh Pasal 23**

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang sistem pemungutannya dengan cara pemotongan oleh pihak ketiga sehingga dalam hal pemungutannya PPh Pasal 23 masuk dalam sistem pemungutan *Withholding system*. Dengan sistem ini pihak ketiga diberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan terhadap pajak dari penghasilan yang diterima oleh pemberi jasa. Menurut Suandy (2010:157), Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

### **Subjek PPh Pasal 23**

Menurut Purwono (2010:195) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri, baik WP orang pribadi maupun WP Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

### **Objek PPh Pasal 23**

Menurut Purwono (2010:195) Penghasilan wajib pajak dalam negeri dan BUT yang dipotong PPh Pasal 23, sesuai dengan Pasal 23 UU PPh, antara lain :

- a. Dividen
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Hadiah Penghargaan
- e. Sewa
- f. Imbalan Sehubungan dengan Jasa

### **Pemotong PPh Pasal 23**

Sistem perpajakan penghasilan pasal 23 adalah sistem potong atau pungut. Dimana atas penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 tersebut tidak dipungut atau disetor langsung oleh pihak yang menerima penghasilan, tetapi dipotong dan disetor oleh pihak ketiga. Menurut Purwono (2010:197) Pemotong PPh Pasal 23 merupakan pihak yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan dan menyetorkan PPh 23 yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah terutang pajak. Para pemotong pajak PPh Pasal 23 terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu
  1. Akuntan
  2. Arsitek
  3. Dokter
  4. Notaris
- b. Badan, yakni Badan/ Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Wajib Pajak Badan dalam negara (PT, CV, Fa, dan lain-lain).

Menurut Resmi (2017:303) Pemotong Pajak PPh Pasal 23 terdiri atas :

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:

- akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas

orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### **Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23**

Menurut Resmi (2017:304) Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 (Bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, yaitu :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembayaran.

### **Tarif Pajak PPh Pasal 23**

Tarif pajak merupakan suatu dasar dari pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak ini menjadi dasar untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 23. Resmi (2012:299) menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif pajak atas PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari **jumlah bruto** atas :
  - 1. Dividen
  - 2. Bunga termasuk premium, diskonto, atau imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - 3. Royalti
  - 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c.
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari **jumlah bruto** atas :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### **Cara Menghitung PPh Pasal 23**

PPh Pasal 23 dihitung dengan cara mengkalikan penghasilan bruto dengan tarif pajak penghasilan pasal 23.

### **Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak**

Menurut Purwono (2010:202), Hak dan kewajiban pemotong/ pemungut PPh Pasal 23 pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban pemotong/ pemungut PPh 21 yaitu sebagai berikut :

#### **a. Kewajiban Pemotong Pajak**

Pada dasarnya, kewajiban pemotong/ pemungut PPh Pasal 23 adalah :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dan mempunyai NPWP.
2. Mengambil dan mengisi sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 23 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
4. Melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
5. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada penerima pembayaran
6. Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 23 untuk masing-masing penerima penghasilan , yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 Tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

## **b. Hak Pemotong Pajak**

Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan keberatan dan banding, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP jo UU No. 16 Tahun 2000 jo UU No. 27 tahun 2007.

## **c. Tata Cara Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23**

Setelah menghitung dan memotong PPh 23, Pemotong/Pemungut Pajak berkewajiban melaporkan pemotongannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir, dengan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26.

## **Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak**

Menurut Purwono (2010:207) Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong/dipungut PPh Pasal 23 adalah sangat ringkas dan sederhana. Pada prinsipnya, penerima penghasilan hanya berkewajiban membayar PPh pasal 23 atas penghasilan yang diperolehnya.

## **Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23**

Menurut Purwono (2010:198), Secara umum saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah:

- a. Saat pembayaran penghasilan secara tunai, atau
- b. Saat akhir bulan setelah terutangnya penghasilan, tergantung pada peristiwa mana yang terjadi lebih dulu.

## **Pengakuan Utang PPh Pasal 23**

Utang PPh pasal 23 dikenakan bagi pihak yang menerima jasa atau melakukan pembayaran kepada pihak yang memberi jasa. Sehingga bagi penerima jasa PPh Pasal 23 dicatat sebagai utang pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rincian Data Yang Diperlukan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah dan pemecahannya dalam penelitian ini, maka ada beberapa data yang diperlukan untuk melengkapi penulisan ini yaitu :

- a. Gambaran umum PT. Anugerah Wiyata
- b. Struktur Organisasi PT. Anugerah Wiyata
- c. Daftar pemotongan PPh pasal 23 selama tahun 2016

- d. Rincian pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2016
- e. Laporan kepatuhan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23 per masa
- f. Laporan kepatuhan pelaporan SPT Msa PPh Pasal 23
- g. Laporan Biaya-biaya

### **Jangkauan Penelitian**

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis membuat jangkauan penelitian. Jangkauan penelitian ini hanya sebatas pada transaksi pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa angkut HSD (*High Speed Diesel*) atau solar pada tahun 2016 untuk mengevaluasi kepatuhan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa angkut.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data pajak PT. Anugerah Wiyata pada tahun 2016 yang terkait dengan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa angkut dan data atau transaksi yang berkaitan dengan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa angkut pada tahun 2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 ini adalah sebagai berikut :

#### Data kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data-data berupa angka-angka yang dapat dinyatakan dalam satuan hitung. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data-data yang terkait dengan transaksi pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa angkut dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 tahun 2016.

#### Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kata-kata atau keterangan. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta kebijakan perusahaan dalam hal penentuan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa angkut transportasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap objek pemotongan PPh Pasal 23 diketahui bahwa PT. Anugerah Wiyata hanya memotong PPh Pasal 23 atas jasa angkut, bagi hasil dan bunga pinjaman.

Inilah objek PPh 23 setiap bulannya yang rutin dipotong oleh PT. Anugerah Wiyata. PT. Anugerah Wiyata setiap bulannya juga melakukan pembayaran sewa terhadap bangunan dan kendaraan serta ada jasa lainnya yang digunakan seperti jasa katering dan jasa kebersihan. Tetapi atas sewa, jasa katering dan jasa kebersihan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 23 oleh PT. Anugerah Wiyata.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa sewa atau penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Hal ini menunjukkan bahwa sewa bangunan dan kendaraan PT. Anugerah Wiyata seharusnya dipotong PPh Pasal 23.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang jasa lainnya yang dipotong oleh PPh Pasal 23 menunjukkan bahwa atas jasa katering dan jasa kebersihan tersebut seharusnya dikenakan PPh Pasal 23. Tetapi atas jasa-jasa sewa dan katering di atas perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23.

Setelah melakukan analisis terhadap perhitungan dan pemotongan terhadap PPh Pasal 23 maka tahap selanjutnya adalah menganalisis kepatuhan pembayaran atau penyetoran pajaknya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa ada beberapa masa pajak dalam tahun 2016 yang terlambat atau tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 23 adalah setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Keterlambatan pembayaran pajak ini disebabkan karena perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membayar pajaknya. Keterlambatan ini menyebabkan perusahaan akan kena sanksi keterlambatan pembayaran bunga yang tentunya akan menambah beban bagi perusahaan. Sebaiknya jika perusahaan tidak mampu membayar keseluruhan pajaknya, maka dapat diangsur pembayarannya sehingga bunga keterlambatan perusahaan jumlahnya tidak sebesar jika perusahaan tidak membayarkan sama sekali pada periode jatuh tempo atau sambil menunggu dana tersedia untuk melakukan pembayaran.

Setelah melakukan analisis terhadap kepatuhan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23 maka tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan PT. Anugerah Wiyata selalu tepat waktu dalam melaporkan pajaknya. Sehingga perusahaan terbebas dari sanksi berupa bunga sebesar 2% akibat

keterlambatan pelaporan pajaknya. Jika perusahaan terlambat dalam pembayaran pajaknya maka tidak akan berpengaruh terhadap pelaporannya. Karena walaupun perusahaan belum melakukan pembayaran untuk masa tersebut, perusahaan tetap melaporkan PPh Masa tersebut tetapi dengan nominal nihil. Kemudian jika sudah dilakukan pembayaran maka perusahaan akan melakukan pembetulan terhadap SPT Masa yang dilaporkan nihil sebelumnya. Hal ini dilakukan perusahaan untuk menghindari adanya sanksi keterlambatan pelaporan pajaknya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Anugerah Wiyata melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa angkut, bagi hasil dan bunga pinjaman. Perhitungan PPh Pasal 23 atas objek pajak yang dipotong tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Tetapi perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa kendaraan, sewa bangunan dan jasa lainnya seperti jasa katering dan jasa kebersihan yang seharusnya dipotong PPh pasal 23.
2. PT. Anugerah Wiyata melakukan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23 untuk masa pajak Januari, April, Juli, Agustus dan September tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan karena perusahaan belum memiliki dana yang cukup pada bulan tersebut dan dana yang dimiliki akan digunakan untuk pembayaran kewajiban yang lebih mendesak.
3. PT. Anugerah Wiyata melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 selama tahun 2016 tidak ada yang mengalami keterlambatan atau selalu tepat waktu. Perusahaan dikategorikan patuh dalam pelaporan pajaknya walaupun pembayaran pajak perusahaan ada yang mengalami keterlambatan. Jika untuk masa pajaknya ada yang terlambat dibayar atau belum dibayar maka pada saat pelaporan SPT masanya akan dilaporkan dengan nilai nihil oleh perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2
- Direktorat Jenderal Pajak. 2000. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Grasindo. Jakarta
- <https://www.kemenkeu.go.id/Layanan/penyampaian-spt-online-e-filling>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2010. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Andi. Yogyakarta
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan brevet pajak, akuntansi pajak dan ketentuan umum perpajakan*, Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jasa Lainnya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2017 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Grasindo. Jakarta
- Purmono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.  
Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2010. *Perpajakan*, Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta
- Supramono dan Damayanti, T.W. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Thomas Sumarsan. 2013. *Pengertian Pajak*. Edisi Tiga. Jakarta: Indeks
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*, Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- [www.pajak.go.id-billing](http://www.pajak.go.id-billing)